



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang
memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YOSEP BELAY : Umur 79 tahun, Pekerjaan Tani, Warga Negara Indonesia, Alamat Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh **KILYON LUTURMAS, SH** Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara KILYON LUTURMAS, SH & REKAN, yang beralamat di Jalan BTN Puncak, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

- 1. SILFESTER MALAYAT** : Umur 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 2. BRIKSIUS MALAYAT** : Umur 53 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh **JHON. F. SINMIASA, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JHON. F. SINMIASA, S.H. & REKAN, yang beralamat di Batu Gantung Ganemo, RT. 006/ RW. 02, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2016, yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor
W27-U4/67/Hk.02/06/2016 tanggal 10 Agustus 2016,
selanjutnya disebut sebagai Para **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 16/PH/PEN/Pdt.G/2016/PNSml, tanggal 6 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Sml;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Sml, tanggal 6 April 2016 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara 16/Pdt.G/2016/PN.Sml;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di
tentukan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan dan selanjutnya Majelis
Hakim menunjuk Hakim Mediator BETSY MATUANKOTTA, S.H.,
M.H. untuk terlebih dahulu memediasikan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil laporan Hakim Mediator
Pengadilan Negeri Saumlaki, tertanggal 27 Juni 2016
menyebutkan bahwa hasil mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak,
tidak menemui kata kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan **Gagal**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dinyatakan gagal oleh Hakim
Mediator yang di tunjuk untuk itu, selanjutnya Hakim Mediator
menyerahkan perkara tersebut kepada Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Saumlaki untuk dilakukan pemeriksaan dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang
telah ditentukan pihak Penggugat atau kuasanya hadir, demikian pula
pihak Tergugat atau kuasanya juga hadir dan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan
oleh pihak Penggugat atau kuasanya serta dilanjutkan dengan agenda
jawab-jawab dari para
pihak hingga masuk pada tahap pemeriksaan alat bukti surat dari para pihak yang
bersengketa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
tidak hadir di persidangan yang
sedang dilakukan pemeriksaan alat bukti surat dari pihak Penggugat ataupun
menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan,

Putusan No. 16/Pdt.G/2016/PN Sml Nomor 2 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tanpa adanya alasan pihak penggugat akan ketidakhadirannya serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa beberapa kali persidangan, secara patut para pihak yang bersengketa telah dipanggil dan diberi kesempatan untuk bisa hadir dalam persidangan secara lengkap dan sempurna, atau para pihak menghadirkan wakilnya atau kuasanya yang ditunjuk untuk itu, sehingga memungkinkan proses persidangan dalam perkara a quo bisa berjalan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa beberapa kali kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada pihak Penggugat untuk dapat hadir dan membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut tidak pernah hadir dan menghadap dalam persidangan hingga dilakukan pemanggilan kembali kepada pihak-pihak yang bersengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk bisa melanjutkan proses persidangan dalam perkara a quo maka dilakukan pemanggilan kembali kepada para pihak yang bersengketa untuk dapat hadir dalam persidangan lebih lanjut, namun pemanggilan para pihak yang terkeladengantidakhadirnyapihakPenggugat, oleh karena itu kepada pihak Penggugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut yang dikirimkan melalui surat Relas Panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, namun Penggugat tidak pernah datang dan tidak pernah menunjukkan keseriusannya untuk membela kepentingannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan proses persidangan dan kepastian hukum dalam perkara a quo maka secara yuridis formil, Penggugat yang tidak pernah hadir sama sekali dalam persidangan dan pemeriksaan telah mencapai pada tahap pembuktian alat bukti surat oleh para pihak yang bersengketa dan sediaanya akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi dari masing-masing pihak yang bersengketa, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat menurut hemat Majelis Hakim patut untuk dinyatakan **GUGUR**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Putusan No. 16/Pdt.G/2016/PN SmI Nomor 3 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan gugur dan pihak Penggugat adalah pihak yang dinyatakan kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/ 148 Rbg dan Pasal 121 ayat (4) HIR/ 145 ayat (4) Rbg serta Peraturan-peraturan lain dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut **Gugur**;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan sejumlah Rp. 906.000,- (Sembilan ratusanamribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada Hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016, oleh kami **H. HERY CAHYONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IKSANDIAJIY. FIRMANSAH, S.H., M.Kn.** dan **R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 16/PH/PEN/Pdt.G/2016/PN Sml tanggal 6 April 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan manadiucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **H. HERY CAHYONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD YANI TAMHER, S.H.** dan **R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **VENCE I. TETELEPTA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dihadiri oleh para Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh pihak Penguat atau Kuasa Hukum Penggugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

1. ACHMAD YANI TAMHER, S.H. H. HERY CAHYONO, S.H.

2. R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

Putusan No. 16/Pdt.G/2016/PN Sml Nomor 4 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPenganti

VENCE I. TETELEPTA, S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|-------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 800.000,- |
| 4. PNBP/Hak-Hak Kepaniteraan | Rp. | 15.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | Rp. | -,- |
| 6. Biaya Materai | Rp. | 6.000,- |
| 7. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 8. Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp. | -,- |

Jumlah Rp. 906. 000,-

(Sembilan ratusan enam ribu rupiah)

Putusan No. 16/Pdt.G/2016/PN SmI Nomor 5 dari 5 Halaman